

Nomor : 74/PM.00.02/K.BB-07/05/2025

Pangkal Pinang, 31 Mei 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : ***Imbauan Sub Tahapan Verifikasi Faktual Ke Dua  
dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Ke Dua  
Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon***

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkal Pinang**

di-

Pangkal Pinang

**Dasar Hukum:**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025

tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **Imbauan**

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta dalam menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual Ke dua Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Pangkal Pinang dan jajaran PPK dan PPS agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Walikota

### **Verifikasi Faktual Ke Dua Dokumen Syarat Dukungan**

#### **Pasal 82**

Ketentuan mengenai verifikasi faktual kesatu oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 67 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi faktual kedua oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 83**

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh PPK.

#### **Pasal 84**

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota kecuali ketentuan Pasal 71 ayat (3) sampai dengan ayat (7).

#### Pasal 86

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual berdasarkan pada:
  - a. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71; dan
  - b. rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual dilakukan dengan cara menjumlahkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

#### Pasal 88

- (1) Jika jumlah dukungan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.
- (2) Jika jumlah dukungan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) kurang dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal.
- (1) Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) memenuhi syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon

perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.

- (2) Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) kurang dari syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran.
- (3) Jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) maka Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon.

#### Tanggapan atas Dukungan

##### Pasal 89

- (1) Masyarakat yang terdaftar sebagai pendukung dapat memberikan tanggapan terhadap keberadaannya sebagai pendukung Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dengan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.
- (3) Ketentuan mengenai formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

##### Pasal 90

- (1) KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi kebenaran

tanggapan masyarakat terkait Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi.

(4) Dalam hal hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti kebenarannya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengurangi dukungan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat.

2. Mempedomani ketentuan BAB XIV VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAB XV TANGGAPAN ATAS DUKUNGAN BAB XVI PENETAPAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### **Penutup**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**



**IMAM GHOZALI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.